



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Penggugat; -----
melawan :

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 14

hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada ****April 2009 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Nikah Nomor *****/IV/2009 Tertanggal ****Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan dikaruniai 2 orang anak yaitu :

3.1. Anak I, Tangerang,10 Februari 2010;

3.2. Anak II, (L) Lahir Tangerang,02 Maret 2016;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih terjadi sejak 2014 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi masalah yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: ---

4.1. Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak tanpa adanya alasan yang jelas;

4.2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan anak kurang lebih; -----

4.3. Tergugat sering mengatakan kata talak kepada penggugat; -----

Hal 2 dari 14

hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



4.4. Tergugat dalam berkomunikasi sering berkata kasar kepada penggugat;

5. Bahwa, masalah tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih terjadi pada sejak 2016, yang disebabkan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya mengakibatkan Penggugat sakit hati, Tergugat pergi dari kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah hingga kini dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi; -----

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat; -----

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----

8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Hal 3 dari 14

hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



1. Mengabulkan gugatan
Penggugat (Penggugat); -----

2. Menjatuhkan talak
Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya
perkara kepada Penggugat; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang
seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil
atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan
patut dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah,
sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban
Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk
bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak
berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah
Nomor ****/IV/2009 Tertanggal ****Desember 2018 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang

Hal 4 dari 14

hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Serpon Kota Tangerang Selatan; -----

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) anak; -----

- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarga; -----

- Bahwa puncaknya sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai

Hal 5 dari 14

hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



sekarang dan sudah tidak diketahui lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya tetapi tidak berhasil;

2. Nama ****, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal di Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----

- Bahwa saksi sebagaikakak kandung Penggugat; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Serpon Kota Tangerang Selatan; -----

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) anak; -----

- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarga; -----

- Bahwa puncaknya sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai

Hal 6 dari 14

hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G./2019/PA.Tgrs



sekarang dan sudah tidak diketahui lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Hal 7 dari 14

hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus

Hal 8 dari 14

hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

قَدْ يَبْلُغُ تَنَاقُضًا زَائِدًا بِإِثْبَاتِ بَعْضِ الْأَعْيَانِ

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

مَنْ يَلْبِثُ مَتَابِدًا زَائِدًا قَبِيحًا وَأَرَاوَتْهُ زَرْعَتُ زَرْعَتِ نَافٍ

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Hal 9 dari 14

hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah serta sudah tidak bertanggung jawab sebagai suami; -----
4. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak diketahui lagi; -----

Hal 10 dari

14 hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan
sebelumnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah serta sudah tidak bertanggung jawab sebagai suami, puncaknya sejak tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak diketahui lagi, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

Hal 11 dari

14 hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah
dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat
(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 546.000,00 (lima

Hal 12 dari

14 hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. Hasan Haririsebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Hal 13 dari

14 hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------|-----------------------|-----------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran: Rp | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya ATK Perkara | | : Rp |
| | | 50.000,00 | |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | | : Rp |
| | | 20.000,00 | |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp. | 546.000,00 |

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari

14 hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)